MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 50/M/IV/2016 25 April 2016
Perihal : Permohonan Hibah Aset di Kampus ITB – Jatinangor serta di Kabupaten Cirebon untuk Multi-Kampus ITB di Cirebon

Yth. Dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, LC
Gubernur Provinsi Jawa Barat
diBandung

Untuk menjamin kepastian bagi pengembangan dan keberlanjutan kegiatan Tridharma oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) di Kampus ITB Jatinangor-Kabupaten Sumedang, dan memperhatikan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Teknologi Bandung, nomor: 073/02/Otodaskm / 002/K01/DN/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang kerjasama dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi, beserta Addendum nomor: 073/152/PBD / 065/K01/KM/10, tanggal 23 Desember 2010, dan Addendum Kedua nomor: 073/01/PBD / 065/K01/KM/2013, tanggal 18 Januari 2013, serta memperhatikan Ketentuan/Persyaratan bahwa untuk pembangunan infrastruktur ITB yang menggunakan dana dari Anggaran DIPA Kemenristekdikti, harus dibangun diatas tanah milik/dikuasai Kemenristekdikti c/q. Institut Teknologi Bandung, maka kami sampaikan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat menghibahkan aset kepada ITB.

Adapun rincian aset dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Aset berupa Tanah yang pada saat ini dinyatakan sebagai persil Kampus ITB-Jatinangor, dengan luas 46,353 Ha milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:
   a. Tanah seluas 40,512 Ha eks. Universitas Winaya Mukti; dan
   b. Tanah seluas 5,841 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 1980 atas nama Departemen Pertanian c/q. Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tk. I Jawa Barat,

   kepada Kemenristekdikti untuk menjadi milik/dikuasai Kemenristekdikti c/q. ITB.

2. Aset berupa Bangunan, Alat Perlengkapan Kantor, dan Barang Inventaris lainnya yang pada saat ini dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:
   a. Bangunan seluas 27.244 m^2 milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
   b. Bangunan Masjid Al-Jabbar seluas 1.600 m^2 milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, dalam waktu dekat ITB juga berencana membuka beberapa Program Studi di Kabupaten Cirebon yang merupakan Multi-Kampus ITB di Cirebon pada Tahun Akademik 2016/2017. Sehingga untuk penyelenggaraannya memerlukan aset tanah dengan rincian:

1. Aset berupa Tanah seluas 18,0 Ha milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon;
2. Aset berupa Tanah seluas 30,0 Ha milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Cirebon di Kabupaten Cirebon.

Hibah aset tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut merupakan perwujudan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ITB, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sumberdaya manusia Jawa Barat. Hal tersebut juga sejalan dengan laporan hasil rapat koordinasi pembahasan Multi-Kampus ITB antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ITB dan komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan Multi-Kampus ITB di Cirebon.

Kami yakin bahwa kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ITB dengan dukungan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat diatas akan berdampak nyata pada peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, serta kualitas hidup sumberdaya manusia Jawa Barat khususnya, dan sumberdaya manusia Indonesia pada umumnya.

Atas perhatian dan dukungan yang diberikan untuk tujuan yang luhur ini, kami sampaikan terimakasih.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Mohamad Nasir

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
3. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti;
4. Rektor Institut Teknologi Bandung;
5. Bupati Kabupaten Cirebon.